

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN LAMANDAU



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau sampai saat ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk menjamin sekaligus meningkatkan terlaksananya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau membentuk PPID Kabupaten Lamandau dan menyusun pedoman PPID Kabupaten lamandau yang bertujuan sebagai bahan acuan bagi Badan Publik/SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan informasi terutama dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan pelayanan di Sekretariat PPID utama selama Tahun Anggaran 2019 yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Di tahun 2019, PPID Kabupaten Lamandau masih terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi ke masyarakat dan terus berkomitmen keterbukaan dan transparansi Informasi Publik di Kabupaten lamandau. Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

Nanga Bulik, Juli 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU
Selaku Ketua PPID Kabupaten Lamandau,



GANTI BEAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	1
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI	
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1. Penyediaan Akses Informasi	3
2. Sumber Daya Manusia	3
B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	4
1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau	4
2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2019	6
3. Sengketa Informasi Publik	7
4. Besaran Anggaran	7
5. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik	7
6. Rencana Tindak Lanjut	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2019.....	4
Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2019.....	6

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

A. GAMBARAN UMUM

Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal ini juga ditandau dengan adanya 3 (tiga) tuntutan yaitu demokratisasi, transparansi dan partisipasi. Menghadapi tuntutan diatas pentingnya mendorong pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini pada dasarnya sangat tergantung pada persiapan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau nomor 188.45/140/III/HUK/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah kabupaten lamandau.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi

untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Lamandau menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau yang berlokasi di Jl. Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul. Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke PPID di masing-masing SKPD, atau ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Jalan Bukit Baka, pada waktu pelayanan informasi hari senin s/d Jum'at pukul 09.00- 15.00 WIB dengan tenggang waktu istirahat pada hari senin s/d kamis pada pukul 12.00-13.00 WIB dan tenggang waktu istirahat pada hari Jum'at 11.00-13.00 WIB.
- b. Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid@lamandaukab.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.
- c. Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid.lamandaukab.go.id.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau, Nomor 188.45/210/V/HUK/2018. Struktur PPID terdiri dari Pembina,

Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung PPID dan PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris atau Kabag Protokol dan Komunikasi Publik.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau

Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau merupakan sebuah website PPID yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Lamandau (ppid.lamandaukab.go.id).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2019

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	5			5
4	Dinas Sosial	-	-	-	-
5.	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	-	-	1
8.	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	-	-	6
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
12.	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
13.	Dinas Pertanian dan Perikanan	-	-	-	-
14.	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
16.	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
17.	Inspektorat	-	-	-	-
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	1	1
21.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	-	-	2
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	-	-	5
30.	Kecamatan Bulik	-	-	-	-
31.	Kecamatan Delang	-	-	-	-
32.	Kecamatan Lamandau	-	-	-	-
33.	Kecamatan Bulik Timur	-	-	-	-
34.	Kecamatan Mentohi Raya	-	-	-	-
35.	Kecamatan Sematu Jaya	-	-	-	-

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
36.	Kecamatan Belantikan Raya	-	-	-	-
37.	Kecamatan Batang Kawa	-	-	-	-
Jumlah		19		1	20

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2019

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Lamandau dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat : ppid.lamandaukab.go.id) dan *offline* (melalui desk layanan). Disampaikan ada 44 DIP yang diunduh melalui website PPID Kabupaten Lamandau pada tahun 2019. Berikut data rekapitulasi permohonan informasi yang diterima oleh PPID Kabupaten Lamandau pada tahun 2019.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2019

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Dipenuhi	Ditolak	Keterangan
		Online	Offline			
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-
Jumlah						

3. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang periode Januari s/d Desember tahun 2019 tidak terdapat sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.

4. Besaran Anggaran

No.	Sumber Dana PPID Tahun 2019	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	APBD Kabupaten Lamandau	75.100.000,-	52.400.000,-

5. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah kabupaten Lamandau, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Lamandau sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Tahun 2019. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- 1) Minimnya SDM yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan PPID Kabupaten Lamandau yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun di OPD.
- 2) Atasan dan pejabat struktural pada OPD belum memahami pentingnya keberadaan PPID di OPD sebagai perpanjangan tangan PPID Kabupaten Lamandau untuk supply data dan informasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya pelayanan informasi publik PPID OPD di Website PPID Kabupaten Lamandau.
- 3) Admin Website PPID pada OPD belum seluruhnya meng-*update* daftar informasi publik OPD-nya pada Website PPID Kabupaten Lamandau.

b. Kendala Eksternal

Adapun Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2019 masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang ada.

6. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala diatas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Perlu dilaksanakan lagi bimbingan teknis terkait Pelaksanaan PPID di Kabupaten Lamandau bekerja sama dengan PPID Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kapasitas petugas dan admin PPID Utama Kabupaten maupun OPD.
- b. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut Tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat lebih maksimal kedepannya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun dan sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2019.